



PUTUSAN

Nomor: 1529 K/PID/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut
dalam perkara Terdakwa:

Nama	:	Ir. TRISILADI SUPRIYANTO, M.Si;
Tempat Lahir	:	Merauke;
Umur/ tanggal lahir	:	18 Juli 1964;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat Tinggal	:	Jalan Raya Tengah No Rt.01, Rw.09, Kelurahan Tengah, Kecamatan K Jati, Jakarta Timur atai Perumahan Saung Gin Blok J Nomor: 3, Cipu Tangerang Selatan;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Wiraswasta;

Terdakwa berada di dalam tahanan:

- 1 Penyidik sejak tanggal 5 Februari 2014 sampai dengan tanggal 24 Februari 2014;
- 2 Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2014 sampai dengan tanggal 11 Maret 2014;
- 3 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2014 sampai dengan tanggal 23 Maret 2014;
- 4 Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2014 sampai dengan tanggal 22 Mei 2014;
- 5 Pengalihan Penahanan Kota sejak tanggal 5 Maret 2014;

Yang diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Cibinong karena
didakwa:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa Ir. Trisiladi Supriyanto pada tanggal 17 Desember 2012 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 atau setidaknya sampai diketahui pada hari Senin, tanggal 15 April 2013 atau setidaknya dalam tahun 2013 bertempat di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Dramaga Jalan Perwira No. 51 Desa Babakan, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor atau setidaknya

Hal. 1 dari 19 hal. Put. No. 1529 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya adalah Ketua Koperasi Karyawan Sekolah Islam Terpadu Aliya (Kopkar SIT Aliya) periode 2009 s/d 2012 dengan menerima imbalan atau gaji sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), namun sejak tanggal 23 Maret 2012 sudah tidak menjabat lagi sebagai Ketua Kopkar SIT Aliya dan digantikan dengan Sdr. Anzhar Hermansyah, SE kemudian pada tanggal 23 November 2012 Terdakwa mengirimkan surat Kepada Bank Syariah Mandiri Cabang Dramaga dengan melampirkan surat laporan kehilangan 1 (satu) lembar bilyet Deposito yang dikeluarkan Kepolisian Sektor Dramaga pada tanggal 23 November 2012 yang melalui surat tersebut Terdakwa meminta kepada pihak Bank Syariah Mandiri Cabang Dramaga untuk mentransfer deposito dengan nomor 7000 000 000 498 305 a/n BMT Aliya sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang pada saat jatuh tempo pada tanggal 17 Desember 2012 ke rekening tabungan Bank Permata Syariah A.n Trisiladi Supriyanto dengan nomor rekening 12160530040;
- Bahwa kemudian pada tanggal 17 Desember 2012 pihak Bank Syariah Mandiri Cabang Dramaga yang tidak mengetahui bahwa Terdakwa bukan lagi bertindak untuk dan atas nama Ketua Kopkar SIT Aliya atas surat permohonan yang diajukan oleh Terdakwa melakukan realisasi pencairan bilyet deposito dengan Nomor: 7000 000 000 498 305 a/n BMT Aliya sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke rekening pribadi milik Terdakwa di rekening BSM dengan Nomor rekening: 8006071090 dan telah diterima oleh Terdakwa;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak diketahui atau tanpa seijin atau tanpa sepengetahuan pengurus Kopkar SIT Aliya dan baru diketahui pada tanggal 15 April 2013 ketika Sdri. Wahyu Damarsunarsanti selaku Wakil Ketua Pengurus Kopkar SIT Aliya datang bersama-sama dengan Sdr. Eman ke Bank Syariah Mandiri Cabang Dramaga untuk melakukan pencairan bilyet deposito dengan Nomor: 7000 000 000 498 305 a/n BMT Aliya sebesar Rp50.000.000,00 (lima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah) namun pihak Bank Syariah Mandiri Cabang Dramaga menyampaikan deposito dimaksud tidak dapat dicairkan dikarenakan telah dicairkan oleh Terdakwa dan berada di rekening pribadi Terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa, maka Kopkar SIT Aliya atau unit usaha Kopkar SIT Aliya yakni BMT Aliya mengalami kerugian ± sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP.

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa Ir. Trisiladi Supriyanto pada tanggal 17 Desember 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan tahun 2012 atau setidaknya-tidaknya sampai diketahui pada hari Senin, tanggal 15 April 2013 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013 bertempat di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Dramaga Jalan Perwira No. 51 Desa Babakan, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya adalah Ketua Koperasi Karyawan Sekolah Islam Terpadu Aliya (Kopkar SIT Aliya) periode 2009 s/d 2012, namun sejak tanggal 23 Maret 2012 sudah tidak menjabat lagi sebagai Ketua Kopkar SIT Aliya dan digantikan dengan Sdr. Anzhar Hermansyah, S.E., kemudian pada tanggal 23 November 2012 Terdakwa mengirimkan surat Kepada Bank Syariah Mandiri Cabang Dramaga dengan melampirkan surat laporan kehilangan 1 (satu) lembar bilyet Deposito yang dikeluarkan Kepolisian Sektor Dramaga pada tanggal 23 November 2012 yang melalui surat tersebut Terdakwa meminta kepada pihak Bank Syariah Mandiri Cabang Dramaga untuk mentransfer deposito dengan Nomor: 7000 000 000 498 305 a/n BMT Aliya sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang pada saat jatuh tempo pada tanggal 17 Desember 2012 ke rekening tabungan Bank Permata Syariah A.n Trisiladi Supriyanto dengan Nomor Rekening: 12160530040;

Hal. 3 dari 19 hal. Put. No. 1529 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada tanggal 17 Desember 2012 pihak Bank Syariah Mandiri Cabang Dramaga yang tidak mengetahui bahwa Terdakwa bukan lagi bertindak untuk dan atas nama Ketua Kopkar SIT Aliya atas surat permohonan yang diajukan oleh Terdakwa melakukan realisasi pencairan bilyet deposito dengan Nomor: 7000 000 000 498 305 a/n BMT Aliya sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke rekening pribadi milik Terdakwa di rekening BSM dengan nomor rekening 8006071090 dan telah diterima oleh Terdakwa;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak diketahui atau tanpa seijin atau tanpa sepengetahuan pengurus Kopkar SIT Aliya dan baru diketahui pada tanggal 15 April 2013 ketika Sdri. Wahyu Damarsunarsanti selaku Wakil Ketua Pengurus Kopkar SIT Aliya datang bersama-sama dengan Sdr. Eman ke Bank Syariah Mandiri Cabang Dramaga untuk melakukan pencairan bilyet deposito dengan Nomor: 7000 000 000 498 305 a/n BMT Aliyasebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) namun pihak Bank Syariah Mandiri Cabang Dramaga menyampaikan deposito dimaksud tidak dapat dicairkan dikarenakan telah dicairkan oleh Terdakwa dan berada di rekening pribadi Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa, maka Kopkar SIT Aliya atau unit usaha Kopkar SIT Aliya yakni BMT Aliya mengalami kerugian \pm sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp250,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372

KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibinong tanggal 23 Juli 2014 sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa Ir. Trisiladi Supriyanto, M.Si terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penggelapan";
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ir. Trisiladi Supriyanto, M.Si oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) hasil realisasi dari pencairan 1 (satu) lembar Bilyet Deposito Nomor: 7000-000-000

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

498305 (D 384828) An. BMT Aliya Jalan Gardu Raya No.1 Rt.003/11 Bogor yang berada di Bank Syariah Mandiri Cabang Dramaga Bogor;

- 1 (satu) lembar Surat “Perjanjian dan Kuasa Hak-Hak atas Deposito” antara Bank Syariah Mandiri Cabang Bogor yang diwakili oleh M. Agust Masrie dengan BMT Aliya yang diwakili oleh Trisiladi Supriyanto (Ketua), Wahyu Damar. S (Sekretaris) dan Dian Wulandari (Bendahara) atas pinjaman BMT Aliya kepada Bank Syariah Mandiri Cabang Bogor sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) pada tanggal 30 Juni 2010;

Dikembalikan kepada Pengurus Kopkar SIT Aliya;

- 1 (satu) lembar surat permohonan yang ditujukan kepada Bank Syariah Mandiri Cab. Dramaga yang ditandatangani oleh Ir. Trisiladi Supriyanto, M.Si tanggal 23 November 2012;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Kehilangan Laporan Nomor: C/2741/STPLK/XI/2012 Sektor Dramaga yang dikeluarkan oleh Polsek Dramaga tanggal 23 November 2012;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 4 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah).;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor: 127/Pid.B/2014/PN.Cbn tanggal 18 September 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa: Ir. Trisiladi Supriyanto, M.Si., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam dakwaan Pimair/Subsidair dari Penuntut Umum;
- 2 Membebaskan Terdakwa Ir. Trisiladi Supriyanto, M.Si., dari semua dakwaan Penuntut Umum tersebut (*Vrijspraak*);
- 3 Memulihkan segala hak Terdakwa Ir. Trisiladi Supriyanto, M.Si dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
- 4 Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Bilyet Deposito Nomor: 7000-000-000 498305 (D 384828) An. BMT Aliya;

Dikembalikan kepada Kopkar SIT Aliya;

- 1 (satu) lembar Surat “Perjanjian dan Kuasa Hak-Hak atas Deposito” antara Bank Syariah Mandiri Cabang Bogor yang diwakili oleh M. Agust Masrie dengan BMT Aliya yang diwakili oleh Trisiladi Supriyanto (Ketua), Wahyu

Hal. 5 dari 19 hal. Put. No. 1529 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Damar. S (Sekretaris) dan Dian Wulandari (Bendahara) atas pinjaman BMT Aliya kepada Bank Syariah Mandiri Cabang Bogor sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) pada tanggal 30 Juni 2010;

Dikembalikan kepada Kopkar SIT Aliya;

- 1 (satu) lembar surat permohonan yang ditujukan kepada Bank Syariah Mandiri Cabang Dramaga yang ditandatangani oleh Ir. Trisiladi Supriyanto, M.Si., tanggal 23 November 2012;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Kehilangan Laporan Nomor: C/2741/STPLK/XI/2012 Sektor Dramaga yang dikeluarkan oleh Polsek Dramaga tanggal 23 November 2012;

Dikembalikan pada BSM Cabang Dramaga.

5 Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat akta permohonan kasasi Nomor: 14/AktaPid/2014/PN.Cbi jo. Nomor: 127/Pid.B/2014/PN.Cbn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Cibinong, yang menerangkan, bahwa pada tanggal 29 September 2014, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibinong mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Cibinong tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanpa tanggal Oktober 2014 dari Penuntut Umum tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 10 Oktober 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Cibinong tersebut telah diucapkan dalam persidangan pada tanggal 18 September 2014 dengan hadirnya Penuntut Umum dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 September 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 10 Oktober 2014, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

- I Tidak Menerapkan Hukum Atau Menerapkan Hukum Tidak Sebagaimana Mestinya, yaitu:
 - 1 *Judex Facti* Telah melampaui Batas Kewenangan;
 - 2 *Judex Facti* Keliru dalam menerapkan Hukum terkait dengan UU tentang Koperasi;
 - 3 *Judex Facti* Keliru dalam menerapkan Hukum terkait dengan UU tentang Wakaf;
 - 4 *Judex Facti* kurang cukup dalam pertimbangan hukumnya (*Onvoldoende Gemotiveerd*);

Keberatan terhadap pertimbangan Hakim tingkat Pertama ini dalam memutus perkara terhadap Terdakwa Ir. Trisiladi Supriyanto, M.Si., tidak terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan dalam Dakwaan Primair dan Subsidiar serta membebaskan Terdakwa dalam semua Dakwaan (*Vrijpraak*), dimana Hakim Pengadilan tingkat Pertama ini dalam menjatuhkan putusan tersebut tidak mempertimbangkan hal-hal yang terdapat dalam fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan;

Bahwa Keberatan dan Alasan Permohonan Kasasi yang Penuntut Umum yang sampaikan sebagai berikut:

- 1 *Judex Facti* Telah melampaui Batas Kewenangan;

Sebagaimana dalam pertimbangannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong menyatakan bahwa unsur dengan sengaja dan melawan hukum tidak terbukti dalam perkara ini, sedangkan dalam uraian unsur Melawan Hukum sebagaimana asas-asas hukum sebagaimana menurut Van Bemmelen menguraikan “melawan hukum”:

Hal. 7 dari 19 hal. Put. No. 1529 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang;
- Bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh Undang-undang;
- Tanpa hak atau wewenang sendiri;
- Bertentangan dengan hak orang lain bertentangan dengan Hukum Objektif;

Setelah kami Penuntut Umum melihat bahwa *Judex Facti* tidak mempertimbangkan hal tersebut salah satu di atas yaitu Bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang atau Bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh Undang-undang atau Tanpa hak atau wewenang sendiri atau Bertentangan dengan hak orang lain bertentangan dengan Hukum Objektif, dengan alasan sebagai berikut:

- a Bahwa Pengadilan Negeri Cibinong sebagai Pengadilan tingkat Pertama dalam Putusan/ *Judex Facti* dalam pertimbangannya yaitu dalam halaman 47 Putusan Nomor: 127/Pid.B/2014/PN.Cbn tanggal 18 September 2014 yang mempertimbangkan mengenai Unsur melawan Hukum, dimana pertimbangan Majelis Hakim PN Cibinong yang memberikan pendapat bahwa adanya perbuatan Terdakwa yang mencairkan Bilyet Deposito Nomor: D 384828 senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Tanggal 17 Desember 2012, hal ini dapat dibenarkan oleh karena Pihak Terdakwa masih merasa merupakan Ketua Pengurus Koperasi dan hal ini didukung oleh pihak Bank Syariah Mandiri yang masih mengakui bahwa yang seolah-olah mengakui bahwa Terdakwa merupakan ketua Koperasi SIT Aliya, sedangkan dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong bertentangan antara pertimbangan yang satu dengan pertimbangan yang lainnya yaitu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong mempertimbangan bahwa oleh karena Status Kepengurusan Koperasi SIT Aliya masih berstatus sengketa dengan gugatan Nomor: 100/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Tim Jo. 625/PDt/2013/PT.DKI yang saat ini masih dalam proses Kasasi di Mahkamah Agung RI maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong tidak dapat menentukan status Terdakwa maupun status Kepengurusan Koperasi SIT Aliya, hal ini bertentangan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong pada halaman 48 Putusan Nomor: 127/Pid.B/2014/PN.Cbn tanggal 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2014 alenia pertama yang mempertimbangkan bahwa Tindakan Terdakwa yang mencairkan Bilyet Deposito Nomor: D 384828 senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Tanggal 17 Desember 2012 dapat dikategorikan adalah dilakukan dalam Kapasitas selaku Ketua/ Pengurus Kopkar SIT Aliya sehingga sah-sah saja menurut Hukum serta tidak bertentangan dengan kepututan;

- Hukum mana yang dimaksud oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong dalam membenarkan tindakan Terdakwa tersebut ??? dan kepututan yang seperti apa yang dimaksud oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong ????, mengingat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang dalam pertimbangan pertamanya tidak dapat menentukan status Terdakwa dalam Kepengurusan Koperasi SIT ALIyah sedangkan dalam pertimbangan lain Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong menentukan bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya masih merupakan Ketua/ Pengurus Koperasi SIT Aliya. Dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong telah melampaui batas kewenangannya dalam menentukan status Terdakwa selaku Ketua/ Pengurus Koperasi, padahal Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong dalam pertimbangannya juga yang menyatakan bahwa “Majelis Hakim tidak dapat menentukan baik status Terdakwa ataupun status Kepengurusan Koperasi SIT Aliya yang baru dan apabila ditentukan oleh Majelis Hakim saat ini dikhawatirkan nantinya bertentangan dengan Putusan Perkara Gugatan Perdata Nomor: 100/Pdt.G/2012/PN.JKT.TIM Jo. Nomor: 625/PDT/2013/PT.DKI yang saat ini masih berstatus upaya hukum” (Vide putusan halaman 48 Putusan Nomor: 127/Pid.B/2014/PN.Cbn tanggal 18 September 2014 alenia pertama;
- b Bahwa Pengadilan Negeri Cibinong sebagai Pengadilan tingkat Pertama dalam Putusan/*Judex Facti* dalam pertimbangannya yaitu dalam halaman 48 Putusan Nomor: 127/Pid.B/2014/PN.Cbn tanggal 18 September 2014 yang mempertimbangkan mengenai Unsur melawan Hukum, dimana dalam pertimbangannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong berpendapat “bahwa perbuatan Terdakwa yang mencairkan Bilyet

Hal. 9 dari 19 hal. Put. No. 1529 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Deposito Nomor: D 384828 senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Tanggal 17 Desember 2012 tidak bertentangan dengan aturan hukum, tidak bertentangan dengan hak-hak orang lain serta tidak bertentangan dengan kepatutan sehingga menurut Majelis Hakim tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang melawan hukum”, hal ini menurut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong bahwa Terdakwa telah beritikad baik dengan mengembalikan lagi ke Bank Syariah Mandiri Cabang Dramaga dan saat ini uang tersebut berada di rekening escrow yang tidak dapat diambil karena masih ada gugatan/ sengketa kepengurusan Koperasi BMT Aliya dengan Terdakwa;

Lagi-lagi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong ini bertentangan dengan Fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan didalam *Judex Facti* yaitu dimana itikad baik dari Terdakwa yang telah mencairkan Bilyet Deposito milik Koperasi SIT Aliya kemudian mengembalikan ke Bank Syariah Mandiri???? Padahal Terdakwa mengetahui bahwa Bilyet Deposito yang dicairkannya adalah milik Koperasi SIT Aliya, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong telah melampaui batas kewenangannya dalam menentukan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bukan merupakan perbuatan melawan hukum karena tidak bertentangan dengan aturan hukum, tidak bertentangan dengan hak-hak orang lain serta tidak bertentangan dengan kepatutan sebagaimana dalam unsur pasal yang didakwakan Penuntut Umum.

Bahwa aturan hukum mana yang tidak dilanggar yang dimaksud oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong???, sedangkan *Judex Facti* yang terungkap di depan persidangan bahwa perbuatan Terdakwa yang menyadari bahwa antara dirinya dengan Koperasi SIT Aliya yang sedang bersengketa/bermasalah kemudian melakukan pencairan Bilyet Deposito atas nama Koperasi SIT Aliya hal ini telah merupakan suatu bentuk perbuatan melawan hukum yang telah terbukti dalam persidangan;

Bahwa hal yang mana dari perbuatan Terdakwa yang tidak bertentangan dengan hak-hak orang lain serta tidak bertentangan dengan kepatutan yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong???? sedangkan *Judex Facti* yang terungkap di depan persidangan Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang telah mencairkan Bilyet Deposito milik Koperasi SIT Aliya kemudian mengembalikan ke Bank Syariah Mandiri, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong tidak mempertimbangkan bahwa jika memang Terdakwa merasa hal tersebut adalah suatu keputusan yang dimaksud oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, kenapa Terdakwa melakukan perbuatan yang telah mencairkan Bilyet Deposito pada tanggal 17 Desember 2012 beberapa lama kemudian mengembalikan uang tersebut ke Bank Syariah Mandiri padahal Terdakwa mengetahui bahwa setelah dikonfirmasi bahwa ada dari kepengurusan Koperasi Aliya yang keberatan, Terdakwa bukannya mengembalikan kepada yang keberatan dalam hal ini Koperasi SIT Aliya, sehingga tidak timbul masalah ini, hal ini telah bertentangan dengan hak-hak orang lain yaitu Koperasi Aliya dan keputusan sebagaimana yang tumbuh dalam norma-norma masyarakat; Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong tidak mempertimbangkan jangka waktu yang terjadi sejak Terdakwa melakukan pencairan Bilyet Giro kemudian mengembalikan ke Bank Syariah Mandiri yang menunjukkan bahwa penguasaan dan penggunaan uang hasil pencairan Bilyet Giro tersebut merupakan suatu bentuk melawan hukum sebagaimana yang dimaksud oleh unsur melawan hukum dalam unsur pasal penggelapan;

Alasan-alasan yang Penuntut Umum sampaikan tersebut di atas tersebut menunjukkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, *Judex Facti* telah melampaui batas kewenangannya dalam mempertimbangkan unsur melawan hukum;

2 *Judex Facti* Keliru dalam menerapkan hukum terkait dengan Undang-Undang tentang Koperasi;

Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya yang menyebutkan “bahwa Terdakwa pada saat melakukan pencairan deposito Tanggal 17 Desember 2012 adalah masih dalam kewenangannya selaku Ketua Koperasi dengan menimbang bahwa pergantian pengurus Kopkar Tanggal 28 Maret 2012 belum disahkan Kepala Dinas Koperasi Kota Bogor dan sedang dalam proses hukum perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Timur”

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong demikian bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-

Hal. 11 dari 19 hal. Put. No. 1529 K/PID/2014



Undang tentang Koperasi sehingga keliru dalam penerapan hukumnya sehingga dengan menimbang bahwa organ tertinggi dalam Koperasi adalah Rapat Anggota yang mengikat bagi para anggotanya, lagipula dalam Undang-Undang tentang Koperasi tidak ada ketentuan bahwa untuk setiap pergantian pengurus koperasi harus mendapat persetujuan dan/atau pengesahan dari Kepala Dinas Koperasi Kota Bogor terkecuali dalam hal perubahan Anggaran Dasar.

Bahwa pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong/*Judex Facti* telah pula keliru menerapkan Undang-Undang tentang Koperasi mengenai jabatan Terdakwa, dimana sebagaimana dijabarkan dalam Anggaran Dasar diatur bahwa “Tahun Buku” Kopkar SIT Aliya adalah Tahun Takwim yaitu bulan Januari-Desember, dan pertanggungjawaban pengurus paling lambat harus sudah dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Tutup Buku yaitu paling lambat bulan Maret, sehingga adanya perbuatan Terdakwa yang mengatasnamakan selaku Ketua Pengurus Koperasi SIT Aliya dalam melakukan pencairan Bilyet Deposito pada tanggal 17 Desember 2012, sedangkan Kepengurusan Terdakwa selama 3 (tiga) Tahun yaitu pada bulan Maret 2009 sampai dengan bulan Maret tahun 2012 kemudian ketika terjadi Pemilihan Pengurus Koperasi terpilih Ketua Pengurus Koperasi adalah Anzar Hermansyah, S.E., periode Maret 2012 s/d. Maret 2015 sehingga dalam kurun waktu tersebut status Terdakwa bukanlah merupakan Ketua Pengurus Koperasi SIT Aliya lagi dan Terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan pencairan Bilyet Deposito tersebut. Sehingga Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong/*Judex Factinya* dalam Halaman 48 Nomor: 127/Pid.B/2014/PN.Cbn tanggal 18 September 2014 yang menimbang “bahwa dengan demikian tindakan Terdakwa saat mencairkan Bilyet Deposito tersebut Nomor: D 384828 senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) jatuh tempo tanggal 17 Desember 2012 milik Kopkar SIT Aliya, dapat dikategorikan adalah dilakukan dalam kapasitasnya selaku Ketua/ Pengurus Kopkar SIT Aliya sehingga sah-sah saja menurut hukum serta tidak bertentangan dengan kepatutan”. Hal ini merupakan kekeliruan penerapan hukum yang diambil oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong dalam mempertimbangkan status Terdakwa yang masih diakui selaku Ketua Pengurus Koperasi oleh karena



Judex Facti tidak mempertimbangkan Undang-Undang Koperasi dalam mengambil pertimbangan hukum ini;

- 3 *Judex Facti* Keliru dalam menerapkan Hukum terkait dengan Undang-Undang tentang Wakaf;

Bahwa *Judex Factie* dalam pertimbangan hukumnya yang menyebutkan “bahwa Terdakwa mencairkan deposito dimaksud oleh karena Terdakwa masih merasa menjabat sebagai Ketua/Pengurus Kopkar SIT Aliya yang telah didirikannya pada tahun 2008 bahkan Terdakwa pula yang mengwakafkan sebagian hartanya berupa tanah untuk asset Kopkar Aliya sebagaimana Akte Ikrar Wakaf Nomor: W2a/07/K.04/VI/2008 tanggal 20 Juni 2008 diterbitkan Kepala KUA Kecamatan/Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Bogor Barat”

Bahwa pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong demikian bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Wakaf yaitu bahwa dalam Undang-Undang Nomor: 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 1 ayat (1) yang menyebutkan “Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya...”. adapun sifat dari Wakaf itu sendiri menurut Undang-Undang adalah seketika, sehingga sejak saat wakaf diikrarkan maka wakif sudah tidak lagi memiliki keterkaitan dengan objek wakaf, objek mana yang akan berada dibawah pengawasan Badan Wakaf Indonesia.

Bahwa objek wakaf *a quo* adalah hanya berupa bidang tanah saja, adapun “*Judex Facti*” dalam pertimbangan hukumnya menerangkan bahwa harta benda yang diwakafkan Terdakwa diantaranya menjadi aset koperasi Aliya.

Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong itu telah keliru dalam menerapkan hukum terkait dengan Undang-Undang Wakaf;

- 4 *Judex Facti* kurang cukup dalam pertimbangan hukumnya (*Onvoldoende Gemotiveerd*);

Bahwa “*Judex Facti*” kurang cukup dalam pertimbangan hukumnya yakni sama sekali tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang terkait dengan motif dan alasan Terdakwa dalam hal melakukan pencairan deposito milik Kopkar SIT Aliya pada tanggal 17 Desember 2012 serta menggunakan uang hasil pencairan *a quo* secara tidak sah/melawan hukum.

Hal. 13 dari 19 hal. Put. No. 1529 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana dalam uraian alasan-alasan yang telah disampaikan oleh Penuntut Umum di atas bahwa *Judex Facti* tidak mempertimbangkan semua hal yang telah terungkap di depan persidangan. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong juga tidak mempertimbangkan semua unsur dalam dakwaan padahal bentuk Dakwaan yang menjadi dasar pemeriksaan perkara ini adalah Dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas yang mana semua unsur Pasal dalam dakwaan Primair yaitu Pasal 374 KUHP, Subsidiar Pasal 372 KUHP harus diuraikan dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong sehingga terlihat pertimbangan unsur mana yang dimaksud yang tidak terpenuhi, sehingga Terdakwa dinyatakan bebas dari semua Dakwaan;

Maka mengingat Pasal 253 KUHAP yang memuat mengenai “Pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 248 KUHAP guna menentukan:

- a Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
- b Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- c Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya;

Setelah Penuntut Umum cermati mengenai alasan Memori Kasasi tersebut bahwa alasan dasar permohonan Kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum ini seharusnya menjadi pertimbangan Yang Mulia Hakim tingkat Kasasi bahwa Putusan Hakim tingkat Pertama/*Judex Facti* tidak sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku, serta Putusan Hakim tingkat Pertama/*Judex Facti* dalam cara mengadili tidak sesuai dengan Hukum Acara Pidana serta Putusan Hakim tingkat Pertama/*Judex Facti* telah melampaui batas wewenangnya oleh karena semua pertimbangan yang digunakan dalam memutuskan perkara atas nama Terdakwa Ir. Trisiladi Supriyanto, Msi tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nomor: 8 Tahun 1981;

II Cara Mengadili Tidak Dilaksanakan Menurut Ketentuan Undang-Undang Dengan Tidak Menerapkan Hukum Pembuktian Sebagaimana Mestinya.

Bahwa sesuai dengan Pasal 183 KUHAP:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang dengan sekurangnya kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya.”

Bahwa berdasarkan pasal inilah Penuntut Umum melakukan pembuktian di depan persidangan dan dalam perkara ini kami telah ajukan alat bukti sebagaimana ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan yaitu Alat bukti Saksi, serta dokumen-dokumen yang memperkuat pembuktian di depan persidangan sehingga diperoleh alat bukti berdasarkan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi Anzar, saksi Dian, saksi Wahyu Damar Sunarsanti serta fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa adalah Ketua Koperasi Karyawan Sekolah Islam Terpadu Aliya (Kopkar SIT Aliya) periode 2009 s/d 2012 dengan menerima imbalan atau gaji sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Abdurahman, saksi Dede dan saksi Sujana pada tanggal 23 November 2012 Terdakwa mengirimkan surat kepada Bank Syariah Mandiri Cabang Dramaga dengan melampirkan surat laporan kehilangan 1 (satu) lembar bilyet Deposito yang dikeluarkan Kepolisian Sektor Dramaga pada tanggal 23 November 2012 yang melalui surat tersebut Terdakwa meminta kepada pihak Bank Syariah Mandiri Cabang Dramaga untuk mentransfer uang deposito dengan Nomor: 7000 000 000 498 305 a/n BMT Aliya sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang pada saat jatuh tempo pada tanggal 17 Desember 2012 ke rekening tabungan Bank Permata Syariah A.n Trisiladi Supriyanto dengan Nomor rekening: 12160530040;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan pada tanggal 17 Desember 2012 Terdakwa menelpon saksi Abdurahman selaku Kepala BSM Cabang Dramaga menanyakan realisasi apakah pencairan 1 (satu) lembar bilyet Deposito berisi uang senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sudah dikreditkan ke rekening Terdakwa dan setelah mendapat telpon dari Terdakwa selanjutnya pihak BSM Cabang Dramaga yang tidak mengetahui kalau Terdakwa bukan lagi sebagai Ketua Kopkar SIT Aliya melakukan realisasi pencairan 1 (satu) lembar bilyet Deposito berisi uang senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke rekening Terdakwa di Bank Permata namun tidak bisa karena sudah sore sehingga saksi Dede sempat menawarkan kepada Terdakwa untuk ditransfer kerekening BMT Aliya namun atas perintah Terdakwa uang sebesar

Hal. 15 dari 19 hal. Put. No. 1529 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut agar ditransfer ke rekening BSM Cabang Pondok Indah a.n Terdakwa pribadi TRISILADI dengan Nomor rekening: 8006071090 dan telah diterima oleh Terdakwa (bukti terlampir);

- Bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan rekening BSM Cabang Pondok Indah a.n Terdakwa pribadi dengan Nomor rekening: 8006071090 bukan merupakan rekening operasional pihak Kopkar SIT Aliya atau rekening unit usaha BMT Aliya;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) baru diketahui oleh saksi Anzar, saksi Wahyu Damar dan saksi Dian ketika hendak melakukan pelunasan pinjaman ke Bank Syariah Mandiri ternyata uang deposito senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) telah Terdakwa cairkan tanpa sepengetahuan pengurus Kopkar SIT Aliya padahal 1 (satu) lembar bilyet deposito senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut seharusnya masih berada di file pembiayaan pihak BSM karena sebagai jaminan atas pinjaman sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan boleh dicairkan apabila pihak Kopkar SIT Aliya telah melakukan pelunasan;
- Bahwa pihak Kopkar SIT Aliya telah menanyakan perihal tersebut kepada BSM Cabang Dramaga dan Terdakwa untuk meminta uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) namun hingga persidangan berlangsung pihak Kopkar SIT Aliya belum menerima uang tersebut;
- Bahwa dengan tidak diserahkannya uang tersebut kepada Pihak Kopkar SIT Aliya melainkan Terdakwa penggunaan untuk membayar gaji karyawan yang bukan anggota atau pengurus koperasi yang sah maka Terdakwa yang harusnya tunduk pada ketentuan koperasi yang azasnya adalah kekeluargaan yang segala bentuk permasalahan, tindakan atau keputusan dilaksanakan secara musyawarah untuk mufakat dan tidak dapat bertindak sendiri-sendiri maka Terdakwa telah melanggar dan mengingkari azas koperasi itu sendiri, dengan demikian menurut kami Penuntut Umum Terdakwa menyadari dan mengetahui betul bila perbuatan yang dilakukan yakni mencairkan 1 (satu) lembar bilyet deposito senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanpa sepengetahuan pengurus Kopkar SIT Aliya yang lain bahkan dengan jalan membuat laporan kehilangan 1 (satu) lembar bilyet deposito padahal bilyet deposito tersebut masih berada di BSM sebagai jaminan atau agunan atas pinjaman sebesar Rp500.000.000,00 (lima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus juta rupiah) dengan alasan apapun tidak dapat dibenarkan dan bertentangan dengan kepatutan dan melanggar hak orang lain dalam hal ini Kopkar SIT Aliya;

- Bahwa oleh karena Terdakwa mengetahui dan menyadari perbuatan dimaksud berikut akibatnya maka teori kesengajaan yang dapat diterapkan kepada perbuatan Terdakwa adalah kesengajaan sebagai suatu kemungkinan;
- Bahwa uang deposito sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang seharusnya pada tanggal 14 Maret 2013 ketika Pengurus Kopkar SIT Aliya melakukan pelunasan atas pinjaman sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) bisa diambil untuk kepentingan Kopkar SIT Aliya akan tetapi pada kenyataannya tidak dapat diambil sebab sudah berada dalam penguasaan Terdakwa sejak tanggal 17 Desember 2012 sehingga Sdr. Anzar sebagai Ketua Koperasi terpilih terhitung tanggal 26 Maret 2012 untuk masa bakti 2012 - 2015 atas persetujuan seluruh anggota Koperasi Karyawan SIT Aliya merasa keberatan dan merasa sangat dirugikan oleh perbuatan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan uraian serta pertimbangan hukum di atas Penuntut Umum berpendapat bahwa Terdakwa telah menguasai uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) adalah tanpa kehendak dari Pengurus serta seluruh anggota Koperasi Karyawan SIT Aliya sehingga dapat dikatakan penguasaan barang tersebut oleh Terdakwa bertentangan dengan hak orang lain;
- Bahwa dari fakta hukum di atas Penuntut Umum berpendapat bahwa unsur dengan sengaja Menguasai Barang secara Melawan Hukum oleh Terdakwa telah terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum bahwa Putusan *Judex Facti* yang membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan salah menerapkan hukum, tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa memperhatikan Putusan Pengadilan Negeri Cibinong dengan amar Putusan *Vrijspraak*, menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penggelapan" sesuai dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum Pasal 372 atau Pasal 374 KUHP adalah sudah tepat dan benar pertimbangan dan amar Putusan *Judex Facti* tersebut;
- Bahwa dalam Putusan *Judex Facti* telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar dari fakta dan keadaan serta alat-alat bukti dalam persidangan, bahwa ketika

Hal. 17 dari 19 hal. Put. No. 1529 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa tahu pencairan deposito dimaksud dipermasalahkan oleh pengurus Kopkar SIT Aliyah yang baru, Terdakwa telah beritikad baik dengan mengembalikan lagi ke Bank Syariah Mandiri Cabang Dramaga dan saat ini uang tersebut berada di rekening escrow yang tidak dapat diambil karena masih ada gugatan/sengketa kepengurusan Koperasi BMT Aliyah dengan Terdakwa. Pihak Bank akan mengembalikan uang pencairan deposito dimaksud bila sudah ada keputusan dari Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas sengketa kepengurusan Koperasi BMT Aliya yang saat ini masih proses upaya hukum, sehingga uang dimaksud saat ini tidak ada pada Terdakwa dan tidak ada pihak yang dirugikan. Berdasarkan pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Terdakwa mencairkan Bilyet Deposito Nomor: D.384828, senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) jatuh tempo tanggal 17 Desember 2012 tidak bertentangan dengan aturan hukum, tidak bertentangan dengan hak-hak orang lain serta tidak bertentangan dengan kepatutan sehingga menurut pendapat Majelis Hakim tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang melawan hukum, karena unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, baik dalam dakwaan Pasal 374 KUHPidana maupun Pasal 372 KUHPidana menjadi tidak terpenuhi;

- Bahwa oleh karena itu putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri yang membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan, merupakan putusan yang benar menurut hukum dan cara mengadili telah sesuai ketentuan undang-undang serta tidak melampaui batas-batas kewenangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata, Putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibinong tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 7 April 2015 oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H.,M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sofyan Sitompul, S.H.,M.H.**, dan **Dr. H.M. Syarifuddin, S.H.,M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Budi Prasetyo, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd/

Dr. Sofyan Sitompul, S.H.,M.H.,

Ttd/

Dr. H.M. Syarifuddin, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti

Ttd/

Budi Prasetyo, S.H.,M.H.,

Ketua Majelis,

Ttd/

Untuk Salinan
Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H.,M.H.
Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana,

Dr. H. Zainuddin, SH.M.Hum

NIP. 19581005 198403 1 001

Hal. 19 dari 19 hal. Put. No. 1529 K/PID/2014